



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG**

**PUTUSAN**

**Nomor: 001/PS.REG/19.06/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : Makhir O. Tamelan  
No. KTP/SIM/Paspor : 5371031503710001  
Alamat : Jl. Timor Raya RT 019 RW 004 Kel/Desa  
Lasiana Kecamatan Kelapa Lima  
Tempat, Tanggal Lahir : Fatusahan, 15 Maret 1971  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
  
- 2) Nama : Elvis Chandies Liu  
No.KTP/Sim/Paspor : 5371042208840002  
Alamat : RT 016 RW 002Kel/Desa Oebufu Kecamatan  
Oebobo  
  
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang 22 agustus 1989  
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang, yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPUD Kabupaten Kupang selaku pengusung calon anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Berkarya periode Tahun 2019/2024 A.n Piter Yulius Takoy yang tidak ditetapkan KPU dalam Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 64/HK.03.01/Kpts/5301/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPUD Kabupaten Kupang Nomor 64/HK.03.01/Kpts/5301/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang yang berkedudukan di Jalan Timor Raya KM 36,5 Oelamasi-Kupang/NTT, selanjutnya disebut sebagai

-----**Termohon**-----

dengan permohonan Tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS.REG/19.06/VIII/2018

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 01/PS/Bawaslu-Kab/19.01/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-

1. Bahwa KPU Kabupaten Kupang membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah ketua dan sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang, yang salah satu bakal calonnya yaitu Piter Yulius Takoy didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kupang sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Berkarya Kabupaten Kupang;-----
3. Bahwa Partai Berkarya Kabupaten Kupang yang mengusung nama pemohon sebagai Bacaleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kupang;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 16.20 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya Kabupaten Kupang telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Kupang termasuk di dalamnya nama Piter Yulius Takoy;-----
5. Bahwa Piter Yulius Takoy didaftarkan oleh Partai Berkarya Kabupaten Kupang dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang meliputi:-----
  - a. Formulir model B, B1, B2 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Berkarya Kabupaten Kupang untuk mengusung Piter Yulius Takoy sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang;-----
  - b. Formulir Model BB1, BB2 KWK yang ditandatangani oleh Piter Yulius Takoy. ---
  - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kupang;-----
  - d. Surat Keterangan Sehat Jasmani
  - e. Surat Keterangan Bebas Narkoba
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  - g. Formulir Model BB KWK yang ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai

Politik

- h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - i. Foto Copy Ijasah Terakhir yang telah dilegalesir
  - j. Foto Copy KTA Partai Berkarya
  - k. Pas Foto 4x6, berwarna 4 (empat) lembar
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang a.n Piter Yulius Takoy yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Kupang pada tanggal 17 Juli 2018, jam 16,20 waktu setempat dalam 1 (satu ) berkas meliputi asli dan dokumen;--
  7. Bahwa KPU Kabupaten Kupang menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang a.n Piter Yulius Takoy yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Kupang, kemudian meneliti kelengkapan dokumen;-----
  8. Bahwa KPU Kabupaten Kupang berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang;-
  9. Bahwa Pada Tanggal 18 Juli 2018, KPU Kabupaten Kupang telah mengeluarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kupang pada Pemilihan 2019, atas nama Piter Yulius Takoy ( Bukti P:6);-----
  10. Bahwa atas dasar Hasil Verifikasi (Bukti P: 6) tersebut diatas, maka Partai Berkarya Kabupaten Kupang menyampaikan kepada Bacaleg atas nama Piter Yulius Takoy untuk melengkapi kekurangan berkas dan oleh Piter Yulius Takoy telah melengkapinya berupa;
    - a. Surat keterangan sehat jasmani disertai dengan hasil tes
    - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
    - c. Surat Keterangan dari Pengadilan
  11. Bahwa surat bukti tersebut diatas, telah di serahkan oleh Piter Yulius Takoy kepada Partai Berkarya Kabupaten Kupang, untuk dikirim ke KPU Kabupaten Kupang (TERMOHON);-----
  12. Namun pada tanggal, 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Kupang (TERMOHON), telah mengeluarkan Keputusan : 64/HK.03.1-Kpts /5301/KPU-Kab/VIII/ 2018 perihal : Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-
  13. Bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang dalam memperjuangkan hak politik warga Negara Indonesia, khususnya Bakal calon legeslatif atas nama Piter Yulius Takoy, maka DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang telah mengajukan surat tertanggal 14 Agustus 2018, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kupang kepada Bawaslu Kabupaten Kupang;-----

14. Bahwa dasar pengajuan permohonan ini karena Bakal calon legeslatif atas nama Piter Yulius Takoy, tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Kupang karena Bacaleg atas nama Piter Yulius Takoy, tidak menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang kepada pimpinan Partai Politik yang diwakilinya pada pemilu terakhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P1-P9

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P1	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P2	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten
3	P3	Hasil Verifikasi Dokumen Bakal calon DPRD Kabupaten Kupang Pemilu 2019.
4	P4	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
5	P5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang No: 64/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kupang Dalam pemilihan Umum Tahun 2019
6	P6	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada pemilihan umum Tahun 2019
7	P7	Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Pada pemilihan umum Tahun 2019
8	P8	Surat Permohonan Pengunduran Diri Dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019
9	P9	Surat Keterangan dari DPRD Kabupaten Kupang bahwa Piter Yulius Takoy telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang Masa Jabatan 2014-2019 dan proses usulan pergantian antar waktu sementara dalam proses

Adapun bukti tambahan yang disampaikan pemohon adalah sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P10	Surat Dari DPP Partai Nasdem Bulan Maret 2016 tentang rekomendasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Nasdem Sdr. Piter Yulius Takoy
2	P11	Surat DPW NTT Partai Nasdem yang menginstruksikan kepada DPD Partai Nasdem Kabupaten Kupang untuk segera melakukan proses pergantian antar waktu sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku
3	P12	Surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Kupang Perihal usulan PAW
4	P13	Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor:013/SE.II/DPD-Nasdem-Kab.Kpg/IX/2016
5	P14	Surat Peringatan kedua (SP-2) Nomor:014/SE.II/DPD-Nasdem-Kab.Kpg/IX/2016
6	P15	Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor:016/SE.II/DPD-Nasdem-Kab.Kpg/IX/2016

7	P16	Surat Tanggapan atas SP1 Nomor:013/SE.II/DPD-Nasdem-Kab.Kpg/IX/2016 tertanggal 5 September 2016
8	P17	Surat Keberatan atas SP2 Nomor:014/SE.II/DPD-Nasdem-Kab.Kpg/IX/2016 tertanggal 17 September 2016
9	P18	Surat Keberatan atas SP3 Nomor:016/SE.II/DPD-Nasdem-Kab.Kpg/IX/2016 tertanggal 7 Oktober 2016
10	P19	Surat tertanggal 23 Desember dengan perihal mohon kejelasan tentang kelanjutan dari SP1, SP2 dan SP3 dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Kupang
11	P20	Surat tertanggal 8 Juni 2018 kepada Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kupang dengan perihal Fakta Hukum Membuktikan Bahwa Sejak Tanggal 31 Desember 2017 Secara Resmi Kenggotaan saya (Piter Yulius Takoy) dari Partai Nasdem Kabupaten Kupang telah dicabut dan saya telah diberhentikan sebagai anggota partai Nasdem

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T1-T9

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T1	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T2	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
3	T3	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 .
4	T4	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten
5	T5	Surat Keterangan dari DPRD Kabupaten Kupang bahwa Piter Yulius Takoy telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang Masa Jabatan 2014-2019 dan proses usulan pergantian antar waktu sementara dalam proses
6	T6	Surat Permohonan Pengunduran Diri Dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019
7	T7	Surat Klarifikasi dari Partai Nasdem tertanggal 7 Agustus 2018
8	T8	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada pemilihan umum Tahun 2019
9	T9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang No: 64/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kupang Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.

## A. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----
2. Menimbang, bahwa Pemohon adalah Makhir Ombril Tamelan Selaku Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang dan Elvis Chandies Liu Selaku Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Kupang -----
3. Menimbang; bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 64/HK.03.1-Kpts/5301/KPU-Kab/VIII/2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal, 11 Bulan Agustus, Tahun 2018 yang diserahkan pada tanggal 11 Agustus 2018 ; tentang : Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
4. Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang duduk sengketa;-----
5. Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----
6. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kupang, Kedudukan Hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----
  1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kupang.-----

Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :-----

    - a. Pasal 103 huruf a, b, c, menyatakan Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang
      1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum
      2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten / kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini
      3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten / kota;-----

Pasal 467 ayat 1, ayat 2 yang menyatakan

    - 1) Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota,

- 2) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.-----  
-----

Pasal 468 ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah :-----

1. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat,kecuali putusan merupakan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :-----
  - a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR,DPD,DPRD provinsi.dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - c. Penetapan Pasangan Calon,
    1. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a,huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak terima oleh para pihak,para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara.---
    2. Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.-----
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.-
7. Menimbang ; ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu Pasal 6 ayat 1 yang bunyinya, “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi, atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu, ayat 2 menyatakan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.-----
8. Menimbang ketentuan-ketentuan yang disebutkan angka 1 dan angka 2 diatas, Bawaslu kabupaten Kupang berwenang memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon *aquo at bono*

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut :-----

Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/ atau peserta pemilu.-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana diubah

dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pemohon sengketa proses Pemilu partai politik peserta pemilu ;-----
- b. Pasal 7A huruf c menyatakan pemohon penyelesaian proses pemilu yang diajukan partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya ;-----
- c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota ;-----
- d. Pasal 10 ayat (1) pemohon, termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan;-----
- e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses mediasi:-----
- f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan pemohon, termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 diatas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kupang ;-----

### C. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menimbang Ketentuan perundang-undangan nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

Pasal 467 ayat 4 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa;-----

2. Menimbang ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Pasal 12 ayat (2) menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama tiga (3) hari kerja sejak tanggal, penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.-----

3. Menimbang bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 64/HK.03.1-Kpts/5301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kupang;-----
4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kupang pada hari Selasa tanggal empat belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Kupang Tanggal empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Kupang Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindak lanjuti dengan berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 01/PS.REG/19.06/VIII/2018. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 diatas pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan.-----
5. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----
  1. Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu masing-masing .-----
  2. Menimbang bahwa ketentuan pasal 240 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD kabupate/kota yang diantaranya adalah sebagai berikut :-----
    - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu ) tahun atau lebih;
    - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia;
    - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
    - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejurusan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
    - f. Setia Kepada Pancasila, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
    - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,kecuali secara terbuka dan jujur

- mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat Jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. Terdaftar sebagai pemilih;
  - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. Mengundurkan diri sebagai sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public,advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR,DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
  - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta pemilu;
  - o. Dicalonkan hanya 1 (satu) lembaga perwakilan ; dan
  - p. Dicalonkan hanya 1 (satu) daerah pemilihan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) huruf c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota, Surat Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kabupaten/kota yang harus disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat kabupaten/kota, **Tidak** dibuat oleh bakal calon yang bersangkutan sehingga Termohon melakukan Klarifikasi ke Pimpinan Partai Nasdem (*Partai yang diwakili pada Pemilu Tahun 2014*), dan melalui surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Kupang Nomor 06/SE.I/DPD-Nasdem-KAB.KPG/VIII/20 (**Bukti T-7**) disampaikan bahwa :-----
- a. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat klarifikasi yakni tanggal 8 Agustus 2018, saudara Piter Yulius Takoy tidak/belum memasukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Nasdem maupun pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Fraksi Partai Nasdem;-----
  - b. Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat klarifikasi, Saudara Piter Yulius Takoy masih berstatus dan masih aktif sebagai Anggota

Fraksi NasDemdi DPRD Kabupaten Kupang;-----

- c. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018 (**Bukti T.8**), bakal calon atas nama Piter Yulius Takoy dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** karena tidak melengkapi Dokumen Syarat Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada poin 15 huruf a, b dan c, yakni:-----
1. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  2. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;-----
  3. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor : 64/HK.03.1/Kpts/5301/KPU Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kupang tetapi bakal calon DPRD Kabupaten Kupang pada Partai Berkarya Dapil Kupang 4 an. Piter Yulius Takoy tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS)(**Bukti. T.9**);-----
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Makhir Ombri Tamelan selaku Ketua Partai Berkarya Kabupaten Kupang dan Elvis Chandies Liu selaku Sekretaris DDP Partai Berkarya Kabupaten Kupang -----

Menimbang; bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 64/HK.03.1/Kpts/5371/KPU-Kab/VIII/2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal, 11 Bulan Agustus, Tahun 2018 yang diserahkan pada tanggal 11 Agustus 2018 ; Tentang: Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Pada Pemilihan Umum 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kupang, Kedudukan Hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kupang.-----  
Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut : -----

- a) Pasal 103 huruf a, b, c, menyatakan Bahwa a). Bawaslu Kabupaten Kota berwenang a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu b). memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;-----
- b) Pasal 467 ayat 1, ayat 2 yang menyatakan 1) Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten Kota, 2) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.-----  
-----
- c) Pasal 468 ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah :-----
  1. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :--
  2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
  3. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR,DPD,DPRD provinsi.dan DPRD kabupaten/kota; dan Penetapan Pasangan Calon,
  4. Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak terima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.-----
  5. Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.-----
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.-----

Menimbang, ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu Pasal 6 ayat 1 yang bunyinya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi, atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu, ayat 2 menyatakan Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten Kota.-----  
Menimbang Ketentuan-ketuan yang disebutkan angka 1 dan angka 2 diatas,

Bawaslu kabupaten kupang berwenang memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon *a quo at bono*

2. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut :-----

Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu.-----

2. Menimbang ketentuan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a) Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pemohon sengketa proses Pemilu partai politik peserta pemilu ;-----

b) Pasal 7A huruf c menyatakan pemohon penyelesaian proses pemilu yang diajukan partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya ;-----

c) Pasal 7B ayat (1) menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota ;-----

d) Pasal 10 ayat (1) pemohon, termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan;-----

e) Pasal 10 ayat (2) menyatakan pemohon, termohon, dan/ atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses mediasi:-----

f) Pasal 10 ayata (3) menyatakan pemohon, termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 diatas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam megajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kupang

-----  
Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan sebagai berikut :

**1. Jupiter Nau, SH**

a. Bahwa benar saya terima surat waktu itu sekitar stengah 4 ke jam 4 sore teman-teman saya yang dibagian agenda itu sudah pulang saya sementara menyimpan di ruangan ada yang bertamu diruangan untuk mengantar surat, saya tidak sempat tanya namanya surat itu saya lihat bermetrai trus kalau surat masuk dikantor itu disimpan di computer nah computer itu pake paspor saya tidak bisa membuka trus saya menyimpan di laci saya karena bermetrai itu tanggal 27 sore harusnya tanggal

30 itu saya serahkan ke pimpinan setelah diagendakan.

- b. Bahwa benar saya yang paraf pada surat pengunduran diri atas nama Piter Yulius Takoy pada tanggal 27 Juli Tahun 2018.
- c. Bahwa setelah saya terima tanggal 27, tanggal 28 saya mendapat perintah mendampingi Ketua DPRD ke Pontianak tugas luar daerah, saya tidak sempat berikan surat itu ke teman-teman untuk diagendakan kemudian kami pulang itu tanggal 2, waktu itu juga wakil ketua 1 ada tugas ke Bali kemudian tanggal 3 saya badan kurang enak saya tidak masuk kemudian tanggal 6 hari senin saya masuk dan sekitar sore jam 4 saya menutup ruangan saya buka laci baru saya lihat surat itu ternyata baru saya ingat.
- d. Bahwa tanggal 6 baru saya lihat surat itu kemudian saya kasi di teman kasubag, waktu itu pak wakil ketua 1 ada pak Yohanis Mase kalau pak Ketua sore itu sudah pulang, karena pak wakil ketua 1 ada saya minta tolong untuk proses surat itu karena suratnya sudah masuk dari tanggal 27 saya tidak tau kalau hal itu seperti apa tapi saya kebetulan pimpinan ada saya serahkan ke teman itu untuk diagendakan kemudian menjadwalkan. Petunjuk lanjutnya itu kemudian teman mengambil kembali surat itu lalu sore saya sudah kembali.
- e. Bahwa setelah jam 8 malam saya sampai dirumah saya tanya pak Darius bagaimana pengiriman surat itu karena tadi perintahnya kita segera proses, saya tanya apakah sudah sampai ke Pimpinan? Dan teman menjawab sudah ada di pimpinan nanti pak wakil yang tandatangan
- f. Bahwa prosedur surat masuk di DPRD itu dapat dijelaskan bahwa begitu surat masuk itu kami agendakan dolo setelah agenda, kemudian kalau surat itu ditujukan kepada pimpinan DPRD langsung dinaikan kepada pimpinan kalau ke sekretaris DPRD itu langsung diantar ke pak sekretaris DPRD kalau ke pimpinan DPRD itu petunjuknya ke Pak sekwan setelah dari pak sekwan nanti dilihat berkaitan dengan tugas pokok masing-masing kalau saya bagian umum ada bagian persidangan ada bagian penganggaran dan pengawasan jadi setelah disposisi dari pimpinan terus pimpinan ke pak sekwan kemudian langsung diteruskan untuk kami tindak lanjuti itu kalau normalnya nah kami dikantor itu biasanya kalau surat menyangkut partai atau menyangkut anggota DPRD dari pemerintah untuk persidangan itu biar malam juga segera ditindaklanjuti. Mohon ijin misalnya kalau surat masuk kadang-kadang penting itu masuknya sore katakanlah besok harus ditindaklanjuti biasanya kami pake komunikasi nonformal lewat komunikasi nanti untuk fisiknya itu mudian contohnya ada surat untuk pimpinan harus menghadiri pertemuan dengan lembaga-lembaga lain, itu bisanya suratnya sampai sore saat itu juga pegawai langsung menginformasikan secara lisan tentang maksud itu tetapi prosedur surat menyurat itu tetap.

## **2. Ronsie Roberto Seik**

- a. Bahwa saya bersama Partai Berkarya Kabupaten Kupang bersama para caleg mendaftar ke KPU pada tanggal 17 Juli Tahun 2018
- b. Bahwa yang disampaikan pada kami pada saat pemeriksaan ada catatan-catatan namun dalam pemeriksaan itu disampaikan walaupun ada catatan-catatan disampaikan bahwa ada kekurangan-kekurangan namun dalam catatan tertulis tidak disampaikan kepada kami.
- c. Bahwa benar KPU Kabupaten Kupang sudah melakukan sosialisasi tentang syarat calon. Dalam pertemuan awal sosialisasi KPU memang sudah disampaikan itu sebelum tanggal 17 saya tidak ingat persis tanggal berapa KPU melakukan sosialisasi kepada Ketua Partai untuk menyampaikan, namun sebagai lembaga pemerintah seharusnya dalam penyampaian itu dalam bentuk dokumen.
- d. Bahwa benar dalam proses pendaftaran itu disampaikan kalau bisa syarat pengunduran diri harus diperhatikan
- e. Bahwa setelah melakukan pendaftara kami juga klarifikasi dengan Pihak KPU terkait perbedaan nama ijazah dengan KTP yang kami anggap fatal dan sesuai dengan ceklist yang diberikan kepada kami untuk ditindaklanjuti karena kami anggap fatal. Sedangkan tentang surat pengunduran diri tidak pernah berkonsultasi dengan pihak KPU.
- f. Bahwa saya dapat menjelaskan alasan saya menerima saudara Piter Yulius Takoy sebagai Anggota Partai Berkarya karena saya diberi kewenangan penuh untuk menerima caleg dan saya mempertimbangkan karena ada surat pengunduran diri yang sudah pernah beliau sampaikan kepada kami berupa keterangan pengembalian KTA dan tembusan juga pernah disampaikan ke KPU.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan sebagai berikut :

### **1. Marlina Prihatin Mandala**

- a. Bahwa Saya bekerja sebagai tenaga outsourcing di KPU Kabupaten Kupang Saya diangkat pada bulan Februari Tahun 2018
- b. Bahwa benar saya tanggal 17 Juli Tahun 2018 saya berada di KPU Kabupaten Kupang Saat itu kami menerima pendaftaran dari partai untuk ikut serta dalam pemilihan serentak Tahun 2019, termasuk dari partai Berkarya
- c. Bahwa Saya dan bapak Johannes Tunbonat yang menerima dokumen dari partai berkarya, saat itu partai berkarya mendaftarkan 42 calon DPR Kabupaten Kupang dan ada banyak kekurangan.
- d. Bahwa Terkait dengan berkas bapak Piter Yulius Takoy ada beberapa kekurangan yaitu yang pertama Surat Keterangan sehat Rohani dan Jasmani itu lampirannya tidak ada. Mungkin Pak Piter mengambil surat keterangan dari Rumah Sakit yang bukan ditunjuk oleh KPU, kemudian SKCK, kemudian Surat Pengunduran Diri sebagai anggota DPR, kemudian tanda terima dan juga surat keterangan bahwa pengunduran

- diri sedang diproses.
- e. Bahwa pada saat itu kami menggunakan instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk menandai kekurangan setiap dokumen dan kami juga meminta agar setiap partai termasuk partai berkarya agar mencatat kekurangan dokumen tersebut.
  - f. Bahwa terhadap instrument tersebut telah ditandatangani oleh ketua partai Berkarya yang didalamnya telah ditandai kekurangan berkas tentang pengunduran diri.
  - g. Bahwa terkait dengan dokumen instrumen verifikasi tidak terdapat cap dari partai dan KPU Kabupaten Kupang, dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu dari partai Berkarya mengatakan tidak membawa cap sedangkan dari KPU kabupaten kupang, karena cap hanya satu dan saat itu sedang dipakai oleh teman yang lain sehingga kami tidak sempat membubuhi cap pada instrument verifikasi tersebut.

## **2. Ferdy Dominggus Radja Gae**

1. Bahwa saya bertugas pada bagian syarat pengajuan bakal calon dan saudara Piter Yulius Takoy dinyatakan lengkap
2. Bahwa terkait dengan syarat calon yang disengkatkan oleh Partai Berkarya ini saya tidak tahu karena bukan tugas saya.

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Bawaslu Kabupaten Kupang Juga mendengar keterangan dari pemberi keterangan sebagai berikut :

### **1. Nilson Feby Ndolu, Sh.**

- a. Bahwa saudara Piter Yulius Takoy belum pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri pada Partai Nasdem sampai dengan saat ini,
- b. Bahwa saudara Piter Takoy tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran dirinya sebagai calon DPRD kabupaten Kupang kepada DPD Partai Nasdem. Yang kedua secara organisasi saudara Piter Yulius Takoy, dari sisi aturan memberikan teguran kepada saudara Piter Takoy terkait dengan proses PAW yang pernah kami lakukan dan dalam penyelenggaraan pemilu kami memberikan sanksi yakni Pak Piter Takoy tidak diaktifkan sebagai pengurus Partai Nasdem.
- c. Bahwa saudara Piter Yulius Takoy masih berstatus Anggota Partai Nasdem. Sebagai anggota Partai Nasdem pernah diberikan peringatan sebanyak 3 kali yakni SP1, SP2, SP3 serta tidak dilibatkan dalam setiap Pleno Partai Nasdem

### **2. Pieter Gharles Sabaneno**

- a. Bahwa Saya mengetahui dan saya melihat agenda tanggal 7 Agustus tahun 2018 Tapi

menurut keterangan kasubag umum bahwa dia menerima surat tanggal 27 Juli tahun 2018 tetapi tidak diagendakan karena Persiapan Berangkat ke Jakarta atau mereka lupa. Yang saya tahu di dalam agenda yang di agendakan tanggal 7 Agustus menurut informasi dari petugas agenda tetapi dalam tanda terima tanggal 27 Juli Tahun 2018.

- b. Bahwa saya tidak pernah menerima surat Pergantian Antar Waktu dari Partai Nasdem
- c. Bahwa benar sampai dengan saat ini saudara Piter Yulius Takoy masih aktif sebagai anggota DPRD kabupaten kupang Fraksi Nasdem
- d. Bahwa benar sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 saudara Piter Yulius Takoy masih menerima hak-hak nya sebagai anggota DPRD kabupaten kupang.

Menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf i “mengundurkan diri sebagai kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparat Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Kariawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

“Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dibuktikan dengan “I” kartu tanda anggota Partai Politik sebagai peserta pemilu”

1. Menimbang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 243 ayat (4) “ Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota”
2. Menimbang bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) huruf s dan aayat (5) huruf c “mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda yang diwakili pada pemilu terakhir”  
“ Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf s disampaikan kepada “ pimpinan partai politik

tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota, bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

3. Menimbang bahwa sesuai bukti T-7 surat klarifikasi dari Partai Nasdem yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kupang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saudara Piter Yulius Takoy tidak/belum memasukan permohonan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Nasdem. Dan saudara Piter Yulius Takoy masih aktif sebagai anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem
4. Bahwa sesuai fakta persidangan dari pemberi keterangan sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Kupang saudara Piter Yulius Takoy tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Partai Nasdem
5. Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan pemberi keterangan sekertaris DPRD Kabupaten Kupang menyatakan bahwa saudara Piter Yulius Takoy masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Fraksi Partai Nasdem masih menerima Gaji dan Tunjangan sebagai anggota DPRD Kabupaten kupang aktif.
6. Menimbang bahwa sesuai dengan bukti T-3 model BB.1-DPRD Kabupaten Kupang surat pernyataan bakal calon anggota DPRD kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 saudara Piter Yulius Takoy telah mencentang pada kolom pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. Akan tetapi saudara Piter Yulius Takoy tidak pernah mengajukan pengunduran diri.

### **Kesimpulan**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Persidangan menyimpulkan bahwa :

1. Partai Nasdem adalah peserta Pemihan Umum terakir tahun 2014 dan telah ditetapkan menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019
2. Bahwa saudara Piter Yulius Takoy, terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2014-2019 dari Partai Nasdem
3. Bahwa saudara Piter Yulius Takoy menjadi seorang bakal calon legeslatif dari partai berkarya untuk pemilihan umum tahun 2019
4. Bahwa saudara Piter Yulius Takoy tidak mengundurkan diri dari partai Nasdem berdasarkan fakta persidangan adjudikasi.

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kupang berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

### MEMUTUSKAN


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kupang untuk melaksanakan putusan ini dalam 3 hari kerja.


Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kupang


1) Marthoni Reo, S.H. 2) Imelda Patrice Jaqualin Daly, S.P 3) Adam Horison Bao, 4) Polce Roby Toby Dethan, S.Si-Teol, M.M 5) Marya Yulita Sarina, S.E masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kupang dan diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 4 bulan September tahun 2018 oleh 1) Marthoni Reo, S.H. 2) Imelda Patrice Jaqualin Daly, S.P 3) Adam Horison Bao, 4) Polce Roby Toby Dethan, S.Si-Teol, M.M 5) Maria Yulita Sarina, S.E masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kupang dan dibantu oleh Apredal Zeryanti Tefu, S.ST sebagai sekretaris yang disaksikan oleh pemohon dan termohon.

### BAWASLU KABUPATEN KUPANG

  
(Marthoni Reo, S.H)

  
(Imelda P. J. Daly, S.P)

  
Adam Horison Bao

  
Polce R. T. Dethan, S.Si-Teol, M.M

  
Maria Yulita Sarina, S.E

 Sekretaris  
**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
  
Apredal Z. Tefu, S.ST  
NIP.19860425 201001 2 018

